
	<p align="center">KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA</p> <p align="center">PENGADAAN BARANG/BAHAN KIMIA BERBAHAYA</p>		
<p align="center">PROSEDUR TETAP</p>	<p>No. Dokumen:</p> <p align="center">012/SPO-RSUD/MFK/2022</p> <p>Tanggal terbit</p> <p align="center">03 Oktober 2022</p>	<p>No. Revisi</p> <p align="center">1</p>	<p>Halaman</p> <p align="center">2</p> <p>Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</p> <div data-bbox="890 589 1212 761">  </div> <p align="center">dr. HAREFA, SpPD NIP. 19730103 200210 1 005</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Barang/bahan kimia berbahaya adalah bahan yang dibutuhkan rumah sakit melalui pengadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan lingkungan</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>Sebagai acuan dalam pengelolaan penanganan bahan berbahaya bagi rumah sakit dengan dilampirkan lembar MSDS (Material safety data sheet) yaitu ; berisi lembar informasi menyangkut sifat khusus dari bahan, cara penyimpanan, resiko paparan, dan cara penanggulangan bila terjadi kontaminasi</p>		
<p>Kebijakan</p>	<p>SK Direktur Nomor : 800/005/MFK/RSUD/2022 tentang Pemberlakuan Panduan Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</p>		
<p>Prosedur</p>	<p>Pengadaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan barang/bahan kimia berbahaya dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan 2. Setiap instalasi yang menggunakan bahan berbahaya seperti instalasi farmasi, laboratorium, radiology, harus menyusun daftar rencana kebutuhan penggunaan untuk 1 (satu) tahun 3. Daftar rencana kebutuhan harus dilengkapi dengan <ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi setiap barang sesuai standar MSDS • Nama sediaan • Spesifikasi khusus setiap sediaan (merk, nomor, catalog dll) • Jumlah setiap kemasan 		

	<p>4. Daftar kebutuhan diserahkan kepada pengadaan akan memberikan penjelasan rinci setiap sediaan</p> <p>5. Pada saat aan wising, panitia pengadaan akan memberikan penjelasan rinci setiap sediaan.</p> <p>6. Pada risalah kontrak/SPK harus ditentukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syarat MSDS barang • Batas minimal kadaluarsa • Kadar/konsentrasi • Dilengkapi CA (Certificate of Analysis) • Jumlah setiap kemasan, dll dirasa perlu <p>Prosedur Penerimaan :</p> <p>1. Setelah proses pengadaan bahan akan diterima oleh panitia penerima</p> <p>2. Sediaan dapat diterima bila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barang harus sesuai dengan kontrak (nama, catalog, kadar, dll) • Dilengkapi dengan sesuai MSDS secara rinci, jelas dan mudah dimengerti • Pada MSDS dari pabrik harus dicantumkan : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Volume kemasan ❖ Patches original ❖ Tanggal kadaluarsa ❖ CA ❖ Sifat fisika dan kimia ❖ Cara penyimpanan ❖ Resiko paparan ❖ Cara penanganan keracunan <p>3. Setelah diteliti oleh panitia penerima barang disimpan di gudang, dan didistribusikan kepada bagian yang memerlukan disertai dengan pencatatan yang rapi oleh petugas gudang</p>
Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Farmasi - Instalasi Radiologi - Instalasi Laboratorium - Bagian Keuangan - Panitia Pengadaan dan Penerima